

PERUBAHAN – SEKRETARIAT PPS – TAWANGMANGU

2023

Kpt TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tengkluk Nomor 141/6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Tengkluk Nomor 141/2/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 306 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 307 Tahun 2023; dan Keputusan Kepala Desa Tengkluk Nomor 141/6/2023.
 - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2023 pada Lampiran Nomor 30 menjadi No. 30 Nama Sadiman Jenis Kelamin Laki-laki, Kelurahan/Desa Jabatan Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.